



P U T U S A N

Nomor: 11/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap	:	TARMO Bin NOYO;
Tempat Lahir	:	Solo;
Umur/Tanggal Lahir	:	52 Tahun/tahun 1961;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun VI Tanjung Mulyo Rt. 25 Kmp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa II.

Nama Lengkap	:	GINAH Binti TOI KROMO;
Tempat Lahir	:	Lampung Tengah;
Umur/Tanggal Lahir	:	49 Tahun/13 April 1964;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sukorahayu Rt. 24 Rw. 12 Kamp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Para Terdakwa **ditahan** dirutan berdasarkan surat perintah/ penetapan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2014;

Putusan No. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;

Para Terdakwa **didampingi** oleh Pengacara/ Penasehat hukum yaitu BAKTI PRASETIYO, SH dan rekan Advokat Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.110 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi dan para terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. reg. Perk:

PDM-287/GS/12/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa TARMO Bin NOYO dan terdakwa GINAH Binti TOI KROMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARMO Bin NOYO dan terdakwa GINAH Binti TOI KROMO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis di Persidangan pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan ;

- 1 Mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa I. Tarmo Bin Noyo dan Terdakwa II. Ginah Binti Kromo dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa I. Tarmo Bin Noyo dan Terdakwa II. Ginah Binti Toi Kromo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I dan terdakwa II** , pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di lahan perkebunan milik saksi WALJIATI Bin H KAMAR HADI di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wilang Sari Kec. Putra Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa *Mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud memilikinya; secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Bahwa pada tempat yang disebutkan diatas terdakwa I dan terdakwa II telah memanen singkong di lahan perkebunan singkong milik saksi WALJIATI Bin H KAMAR HADI dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik no:349 An. WALJIATI yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab. Lampung Tengah pada tanggal 12 September 2006, dan luas tanah tersebut adalah 9971 m(sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat ukur no: 349/Binakarya Sakti/2006 tanggal 08 September 2006.

Bahwa luas yang dipanen oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah 3(tiga) baris yang berbentuk huruf L dengan panjang sekira 70(tujuh puluh) meter.

----Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memanen singkong tersebut dengan cara mencabuti singkong tersebut kemudian mengambil singkongnya dan dimasukan kedalam karung (DPB) dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkutnya memakai motor (DPB).

---Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menjual singkong hasil panen tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

----Bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh saksi WALJIATI Bin H KAMAR HADI untuk ladang di tempat tanaman singkongnya di panen oleh terdakwa adalah kurang lebih Rp.5.000.000(lima juta rupiah)

----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 yat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan kemudian melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan tanggal 22 Januari 2014, demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya/Replik atas Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis yang dibacakan tanggal 29 Januari 2014 yang kemudian diajukan juga Duplik oleh Penasehat Hukum terdakwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara

Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.GS hal 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, serta Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 05 Pebruari 2014 yang amarnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak seluruhnya dimuat dalam putusan akan tetapi hanya dimuat pokok dari keterangan tersebut, yakni sebagai berikut;

1 Saksi **WALJIATI Binti HI. KAMAR HADI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia di periksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tarmo dan Istrinya yaitu terdakwa Ginah telah mengambil barang milik terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa tanaman singkong.;
- Bahwa tanaman singkong tersebut berada di areal ladang milik saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 juni 2013 sekira jam 08.00 Wib dan lokasi kejadiannya bertempat di Lahan perkebunan milik saksi di Kampung Wilang Sari Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tetapi saksi diberitahu oleh Saksi Tarmizi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 kemudian saksi meminta saksi Tarmizi untuk mengawasi terdakwa Tarmo selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 13 Juni 2013;
- Bahwa menurut cara pelaku melakukan mengambil buah singkong milik saksi tersebut dengan cara mencabuti buah singkong tersebut lalu memangkasnya kemudian buah singkong tersebut di masukkan kedalam karung;
- Bahwa luas tanaman singkong yang diambil para terdakwa sebanyak 3 (tiga) baris hal mana dilakukan para terdakwa sekitar pagi hari dan sore hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tarmo sebelumnya mempunyai hubungan kerjasama dengan saksi yang mana terdakwa Tarmo sebagai pekerja dan juga sebagai mandor yang membantu saksi dalam mengelola dan mengawasi penanaman singkong dari awal hingga panen yang berada di Lahan perkebunan milik saksi di Kampung Wilang Sari Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi memiliki lahan yang berada di Wilang sari sebanyak 15 (lima Belas) Hektar, dengan di awasi oleh 2(dua) orang yaitu terdakwa Tarmo dan Purwanto dimana mengawasi 10 (sepuluh) hektar dan terdakwa Tarmo mengawasi 5 (lima) hektar;
- Bahwa sistem pembayaran gaji kepada terdakwa Tarmo adalah setiap pengerjaan di ladang saksi yakni terdakwa Tarmo saksi hitung ikut bekerja dan saksi bayar sama dengan tenaga kerja atau buruh lainnya;
- Bahwa kemudian pada saat panen, keuntungan saksi kurangi dengan modal (biaya tanam hingga panen) lalu sisanya di bagi 3 yaitu 1/3 dari sisa keuntungan tersebut untuk terdakwa Tarmo yang telah mengawasi /mandor di ladang saksi dan 2/3 keuntungan tersebut milik saksi;
- Bahwa terdakwa Tarmo saksi berhentikan sekira bulan Maret / April 2013;
- Bahwa pada saat bekerja dengan saksi, terdakwa Tarmo ikut menanam singkong setelah itu saksi berhentikan karena kerjanya tidak beres;
- Bahwa pohon singkong tersebut ditanam pada bulan September 2012 dan selesai pada bulan Desember 2012;
- Bahwa lahan tersebut bersertifikat atas nama saksi, No. 349 pada tanggal 12 September 2006;
- Bahwa pada saat pembelian lahan tersebut ,saksi bersama suami saksi yang bernama Suhardi Bin Mujiman;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 1.000.000,-(Satu juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan yaitu yang memerintahkan untuk menanam pohon singkong di lokasi tersebut adalah Suhardi bukan saksi Waljiati.

Atas keberatan para terdakwa terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

2 Saksi **TARMIZI Bin TARYI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Waljiati sejak tanggal 25 Mei 2013;

Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.GS hal 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mulai bekerja sudah ada tanaman singkong di lahan tersebut;
- Bahwa yang bekerja dengan saksi Waljiati untuk merawat dan menanam singkong di ladang milik saksi Waljiati sebelumnya adalah Terdakwa Tarmo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa Tarmo diberhentikan bekerja oleh Ibu Waljiati dan saksi juga tidak tahu terdakwa Ginah juga bekerja dengan Waljiati;
- Bahwa tugas saksi menanam, merawat sampai dengan memanen tanaman singkong tersebut;
- Bahwa singkong yang diambil oleh terdakwa Tarmo dan Terdakwa Ginah letaknya berada di areal ladang milik saksi Waljiati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013. sekira jam 08. 00 Wib dimana saksi melihat secara langsung bahwa terdakwa Tarmo dan terdakwa Ginah mengambil tanaman singkong di Kampung Wilang Sari Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan jarak 200 Meter;
- Bahwa saksi disuruh saksi Waljiati untuk mengawasi terdakwa Tarmo dan terdakwa Ginah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2013;
- Bahwa atas perbuatan diambilnya singkong oleh para terdakwa, kemudian saksi menghubungi saksi Waljiati;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sekitar tanggal 10, 11 dan 12 bulan Juni 2013;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian buah singkong milik saksi Waljiati dengan cara mencabuti singkong tersebut dengan tangan lalu memangkasnya kemudian buah singkong tersebut di masukkan kedalam karung;
- Bahwa yang diambil tanaman singkong tersebut berkisar 3 atau 4 baris sepanjang lahan singkongnya;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan tersebut ada saksi lain yang mengetahui yakni saksi Hadi Sucipto Bin Dul Jamil , yang juga merupakan pekerja di lahan singkong milik saksi Waljiati;
- Bahwa kerugian saksi Waljiati lebih kurang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi **HADI SUCIPTO Bin DUL JAMIL**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 08.00 Wib berlokasi di Lahan perkebunan milik saksi di Kampung Wilang Sari Kecamatan Putra Rumbia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah mengambil singkong di ladang/ lahan milik saksi Waljiati;

- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Waljiati baru 1 (satu) bulan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi menanam, menyemprot, merawat dan memanen singkong;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja, singkong yang diambil para terdakwa sudah ada sebelumnya namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa umur singkong yang diambil para terdakwa lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa singkong yang diambil para terdakwa masuk dalam lokasi tanah 7 Ha yang dikelola saksi;
- Bahwa banyak singkong yang diambil para terdakwa sebanyak 5 baris x 150 Meter;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang menyecek singkong dan memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah singkong di ladang/lahan milik saksi Waljiati tersebut dengan cara mencabuti buah singkong tersebut lalu memangkasnya kemudian buah singkong tersebut di masukkan kedalam karung kemudian para terdakwa membawa singkong tersebut pakai motor, dengan tujuan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi bisa melihat perbuatan para terdakwa karena saksi bekerja sebagai buruh yang merawat ladang tersebut dan kebetulan saksi pada waktu itu hendak menyemprot di ladang singkong milik saksi Waljiati yang letaknya tidak jauh dari ladang tempat para terdakwa mengambil singkong tersebut;
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang melihat perbuatan para terdakwa yakni saksi Tarmizi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan yaitu : bahwa tidak benar saksi Hadi Sucipto yang memupuk pohon singkong tersebut;

Atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1 Terdakwa TARMO Bin NOYO di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10, Selasa tanggal 11 dan hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2013 sekira jam 08.00 Wib, di Kampung Wilang Sari Kec.

Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.GS hal 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbia Kab. Lampung Tengah, terdakwa dituntut saksi Waljiati mencuri singkong miliknya sedangkan singkong tersebut milik terdakwa sendiri;

- Bahwa sepengetahuan lahan yang terdakwa panen tersebut milik Suhardi dimana terdakwa bekerja juga untuk Suhardi;
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Suhardi lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa berhenti bekerja pada bulan Februari 2013 dan yang memberhentikannya saksi Waljiati pada bulan Maret/April 2013;
- Bahwa luas tanah yang terdakwa garap pada saat itu adalah 7 (tujuh) Ha, dan atas perintah Suhardi supaya ladang yang berada dipinggir tanaman singkong tersebut tidak bongkor (banyak rumput) terdakwa disuruh untuk menanam pinggir ladang tersebut dengan singkong dan nanti hasilnya untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil panennya menurut Suhardi supaya untuk bisa untuk beli beras dan hasil panen yang didapat kurang lebih Rp.500.000,-;
- Bahwa Suhardi menyuruh menanam, merawat dan memanen singkong serta juga mencari buruh dan mengawasinya pada saat bekerja;
- Bahwa pada saat menggarap lahan bongkor tersebut tidak ada teguran atau larangan dari saksi Waljiati;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh saksi Waljiati terdakwa masih mempunyai tanaman singkong sebanyak 3 (tiga) baris;
- Bahwa hubungan Suhardi dengan saksi Waljiati pada waktu itu adalah pasangan suami istri, namun sejak tanggal 29 Mei 2012 Suhardi dengan saksi Waljiati telah bercerai;
- Bahwa pada saat panen singkong hubungan Suhardi dan Waljiati telah pisah;
- Bahwa pada saat terdakwa menggarap yang memberikan uang untuk biaya penggarapan adalah Suhardi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena apa terdakwa diberhentikan oleh saksi Waljiati;
- Bahwa terdakwa diberhentikan pada saat umur singkong berkisar 3 bulanan;
- Bahwa terdakwa memanen singkong tersebut bersama terdakwa Ginah dengan cara mencabut singkong dengan tangan;
- Bahwa tanaman singkong yang ditanam oleh terdakwa dipergunakan tanah milik Suhardi;
- Bahwa tanaman singkong yang terdakwa cabut bukan di dalam lahan seluas 7 Hektar;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk memanen singkong adalah Suhardi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi modal untuk menggarap lahan 7 Ha tersebut adalah Suhardi;
- 2 Terdakwa **GINAH Binti TOI KROMO** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10, Selasa tanggal 11 dan hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2013 sekira jam 08.00 Wib, di Kampung Wilang Sari Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah, terdakwa bersama suami terdakwa (terdakwa Tarmo) dituduh saksi Waljiati mencuri singkong miliknya sedangkan singkong tersebut milik suami terdakwa sendiri (terdakwa tarmo);
 - Bahwa sepengetahuan lahan yang terdakwa bersama terdakwa Tarmo panen tersebut milik Suhardi dimana suami terdakwa (terdakwa Tarmo) bekerja juga untuk Suhardi;
 - Bahwa suami terdakwa (terdakwa Tarmo) bekerja sama dengan Suhardi lebih kurang 5 (lima) tahun;
 - Bahwa suami terdakwa (terdakwa Tarmo) berhenti bekerja pada bulan Februari 2013 dan yang memberhentikannya saksi Waljiati pada bulan Maret/April 2013;
 - Bahwa luas tanah yang terdakwa garap pada saat itu adalah 7 (tujuh) Ha, dan atas perintah Suhardi supaya ladang yang berada dipinggir tanaman singkong tersebut tidak bongkor (banyak rumput) lalu suami terdakwa (terdakwa Tarmo) disuruh untuk menanam pinggir ladang tersebut dengan singkong dan nanti hasilnya untuk suami terdakwa sendiri;
 - Bahwa hasil panennya menurut Suhardi supaya untuk bisa untuk beli beras dan hasil panen yang didapat kurang lebih Rp.500.000,-;
 - Bahwa Suhardi menyuruh menanam, merawat dan memanen singkong serta juga mencari buruh dan mengawasinya pada saat bekerja;
 - Bahwa pada saat menggarap lahan bongkor tersebut tidak ada teguran atau larangan dari saksi Waljiti;
 - Bahwa pada saat diberhentikan oleh saksi Waljiati terdakwa masih mempunyai tanaman singkong sebanyak 3 (tiga) baris;
 - Bahwa hubungan Suhardi dengan saksi Waljiati pada waktu itu adalah pasangan suami istri, namun sejak tanggal 29 Mei 2012 Suhardi dengan saksi Waljiati telah bercerai;
 - Bahwa pada saat panen singkong hubungan Suhardi dan Waljiati telah pisah;
 - Bahwa pada saat terdakwa menggarap yang memberikan uang untuk biaya penggarapan adalah Suhardi;

Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.GS hal 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu karena apa suami terdakwa (terdakwa Tarmo) diberhentikan oleh saksi Waljiati;
- Bahwa suami terdakwa (terdakwa Tarmo) diberhentikan pada saat umur singkong berkisar 3 bulan;
- Bahwa terdakwa memanen singkong tersebut bersama suami terdakwa (terdakwa Tarmo) dengan cara mencabut singkong dengan tangan;
- Bahwa tanaman singkong yang ditanam oleh suami terdakwa (terdakwa Tarmo) diperbatasan tanah milik Suhardi;
- Bahwa tanaman singkong yang terdakwa cabut bukan di dalam lahan seluas 7 Hektar;
- Bahwa yang memerintahkan suami terdakwa (terdakwa Tarmo) untuk memanen singkong adalah Suhardi;
- Bahwa yang memberi modal untuk menggarap lahan 7 Ha tersebut adalah Pak Suhardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10, Selasa tanggal 11 dan hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2013 sekira jam 08.00 Wib, di Wilang Sari Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah para terdakwa yakni terdakwa I. Tarmo Bin Noyo dan terdakwa II. Ginah Binti Toi Kromo telah mengambil panen singkong;
- Bahwa para terdakwa mengambil panen singkong dengan cara mencabut dari pohonnya;
- Bahwa hasil panen singkong yang didapat kurang lebih Rp.500.000,-
- Bahwa saksi Waljiati menyatakan lahan dimana singkong yang dipanen oleh terdakwa adalah miliknya yang telah bersertifikat atas nama Waljiati dengan No. 349 tanggal 12 September 2006;
- Bahwa para terdakwa merasa pohon singkong yang dipanen tersebut adalah miliknya yang ditanam terdakwa atas perintah Suhardi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Suhardi dengan Saksi Waljiati dulunya pasangan suami istri yang yang sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*Requisitoir*) juga telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, akan tetapi fakta-fakta hukum yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut telah ditanggapi Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya sehingga antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pandangan dalam menilai fakta-fakta hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diungkapkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah sangat wajar oleh karena tugas pokok Penuntut Umum adalah membuktikan dakwaannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa adalah untuk membela kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan bertindak sesuai dengan proporsinya dalam hal menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kesemuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta hukum yang terungkap di Persidangan berkaitan dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Dilakukan dua orang atau lebih;

Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.GS hal 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur “ Barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa I. Tarmo Bin Noyo dan Terdakwa II. Ginah Binti Toi Kromo** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Terdakwa sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Tentang unsur “ Mengambil sesuatu barang ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “mengambil”, pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalah barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan benda/ barang yang tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain tanah dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon – pohon yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah – buahan yang belum dipetik dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga para Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 10, Selasa tanggal 11 dan hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2013 sekira jam 08.00 Wib, di Wilang Sari Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah para terdakwa yakni terdakwa I. Tarmo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Noyo dan terdakwa II. Ginah Binti Toi Kromo telah mengambil panen singkong dengan cara mencabut dari pohonnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tangannya singkong yang dicabut dari akarnya ketangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Tentang unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain jadi harus ada pemiliknya.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pohon singkong yang dipanen oleh terdakwa adalah bukan miliknya melainkan milik pasangan suami istri saksi Waljiati dan Suhardi yang sekarang telah bercerai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum mengandung 3 (tiga) pengertian yakni bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa mengambil panen singkong tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Waljiati yang sudah bercerai dengan Suhardi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Tentang unsure “Dilakukan dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan para terdakwa terungkap dipersidangan bahwa singkong yang dipanen tersebut diambil oleh lebih dari seorang yakni diambil oleh terdakwa Tarmo Bin Noyo dan Terdakwa Ginah Binti Toi Kromo, sehingga dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak membantah dan mengakui, bahwa pada hari Senin tanggal 10, Selasa tanggal 11 dan hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2013 sekira jam 08.00 Wib, di Wilang Sari Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah ada

Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.GS hal 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil panen singkong dengan cara mencabut dari pohonnya, karena terdakwa merasa pohon singkong tersebut adalah milik yang ditanam terdakwa atas perintah Suhardi yang sekarang sudah bercerai dengan saksi Waljiati;

Menimbang, bahwa disisi lain saksi Waljiati merasa keberatan, karena menurut saksi Waljiati tanah tempat pohon singkong tersebut tumbuh adalah miliknya sesuai dengan sertifikat no. 349 tanggal 12 September 2006 atas namanya;

Menimbang, bahwa hukum agraria di Indonesia tunduk pada asas hukum adat yang menganut asas pemisahan horizontal, menurut asas ini hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan atau tanaman yang ada di atasnya, dan perbuatan hukum mengenai tanah, tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya atau dengan kata lain antara tanah dengan benda yang berada di atasnya bukan merupakan suatu kesatuan melainkan terpisah, bahwa mengenai asas pemisahan horizontal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria, yang pada pokoknya mengatur bahwa :

“Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan lahan akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai benda yang didakwa oleh Penuntut Umum telah diambil secara melawan hukum oleh para terdakwa yakni singkong;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim melihat adanya titik singgung perkara ini dengan perkara perdata, di mana para Terdakwa didakwa melakukan pencurian terhadap singkong milik saksi Waljiati, yang menurut keterangan saksi Waljiati tanah dimana singkong tersebut tumbuh tersebut atas namanya dengan sertifikat no. 349 tanggal 12 September 2006 tetapi saksi Waljiati tidak ikut menanam pohon singkong tersebut. Bahwa sebaliknya para Terdakwa tidak pernah merasa melakukan pencurian oleh karena para terdakwa mengambil panen singkong dengan cara mencabut dari pohonnya, atas perintah dari Suhardi yang sekarang telah bercerai dengan saksi Waljiati;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang telah terjadi sengketa kepemilikan singkong antara saksi Waljiati dengan Suhardi yang telah menyuruh para terdakwa untuk mengambil panen singkong tersebut, di mana masing-masing menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa singkong tersebut adalah miliknya. Sehingga untuk membuktikan apakah benar para terdakwa telah melakukan pencurian singkong sebagaimana dalam dakwaan, maka haruslah terlebih dahulu ditentukan mengenai status kepemilikan singkong tersebut atau siapa yang berhak atas singkong tersebut karena antara saksi Waljiati dengan Suhardi dulunya adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai yang tentu saja akibat dari proses perceraian tersebut akan timbul masalah pembagian harga baik itu menyangkut harta bersama ataupun harta bawaan termasuk lahan dan sejumlah pohon singkong yang dipanen aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status kepemilikan atau siapa yang berhak atas sejumlah pohon singkong tersebut bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara aquo yakni Majelis Hakim dalam perkara pidana, melainkan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara perdata dengan mekanisme atau acara yang berbeda dengan perkara ini, yakni mengacu pada ketentuan hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa Tarmo Bin Noyo dan Terdakwa Ginah Binti Toi Kromo merupakan perbuatan dalam lingkup perdata, sehingga para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Recht Vervolging*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum yang menuntut para terdakwa agar dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasehat Hukum para terdakwa yang dalam Pledoinya agar membebaskan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka para terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya para terdakwa berada dalam tahanan, dan oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka para Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka mengenai biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 191 ayat (2) dan (3) KUHAP serta ketentuan Pasal yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.GS hal 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. TARMO Bin NOYO** dan **Terdakwa II. GINAH Binti TOI KROMO** tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*Onstslag Van Alle Rechtsvelvoking*);
- 2 Melepaskan **Terdakwa I. TARMO Bin NOYO** dan **Terdakwa II. GINAH Binti TOI KROMO** tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintah agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **JUMAT** tanggal **04 APRIL 2014** oleh **kami ELVINA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ERI WINARWAN, SH., MH** Panitera Pengganti dan di hadir oleh **ARIEF GUNADI, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa;

Hakim Anggota,

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.

Hakim Ketua,

ELVINA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERI WINARWAN, SH., MH.